



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

FL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e setelah angka 3 ditambah angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah Kota terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Bidang Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 6) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Sosial;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Perikanan;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;



- 13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 14) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
 - 15) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata
 - 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
 - 17) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 18) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- e. Badan Daerah Kota Pagar Alam, terdiri dari :
- 1) Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 2) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang perencanaan, penunjang penelitian, dan penunjang pengembangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Juni 2020
WALIKOTA PAGAR ALAM,

DTO

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

DTO

SAMSUL BAHRI BURLIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-17/2020)